

## PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Lukman Hakim<sup>1</sup>, Paidjo<sup>2</sup>, Tegar Mukmin Alamsyah Putra<sup>3</sup>

### *Abstract*

*Indonesia is a country of law that upholds justice and guaranteeing all citizens equal before the law in its position without any exceptions. In the opening text of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the first paragraph of the fifth principle of Pancasila prove that Indonesia is a country that upholds the sense of social justice for all Indonesian people, independent country, united, sovereign, just and prosperous. Indonesia received the law as the state ideology to create order, security, justice and prosperity for its citizens. One of the state apparatus that perform the function of the law is the police, one of the actions of the national police is investigating. The process of investigation is the examination process in criminal cases in order to obtain enough information to find and collect evidence on the matter and to find the suspects. Nowadays many cases of wrongful arrests in the investigation process at the police level causing adverse effects on the morale and psychological. How the legal protection for victims of wrongful arrests made by the police of the Republic of Indonesia. The method used in this study is *Yuridis Normative* that is based on the Principles of Law, the rules of law and Regulation Legislation relating to criminal law. In the legal protection as stipulated in the Regulation Legislation that the suspect, defendant or convict is entitled to sue for damages because of being arrested, detained, charged and prosecuted or subjected to other measures, without reason under the Act or in error about the person or the applicable law, Paragraph (2) compensation claim by the suspect or his heirs for the arrest or detention and other measures without reason under the Act or in error about the person or the applicable law as referred to in paragraph (1) that its case was not submitted to the district court, disconnected at a pretrial hearing.*

*Keyword: legal protection; victims of wrongful arrests; police*

### **Abstrak**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan menjamin semua warga negara, sama dalam kedudukannya dimata hukum tanpa ada perkecualian. Dalam teks pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea pertama dan Pancasila sila kelima membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia menerima hukum sebagai ideologi negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Salah satu aparaturnegara yang menjalankan fungsi hukum adalah Polri, Salah satu tindakan polri adalah penyidikan. Proses penyidikan adalah proses pemeriksaan dalam perkara pidana guna mendapatkan informasi yang cukup, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti mengenai perkara tersebut dan guna menemukan tersangkanya. Sekarang ini banyak kasus salah tangkap dalam proses penyidikan pada tingkat kepolisian menyebabkan kerugian yang berdampak pada moril dan psikis. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah *Yuridis Normatif* yaitu berdasarkan Asas-Asas Hukum, kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ayat (2) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | hlukman174@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | paidjoranupawiro17@gmail.com.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | tegarmukminalamsyahputra@gmail.com.

lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum; korban salah tangkap; kepolisian

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.<sup>4</sup> Memperhatikan Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) di atas, membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia juga memiliki Pancasila sebagai dasar negara, maknanya Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, pembentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara.

Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pedoman hidup, disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia Pancasila harus menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa, harus menjadi jiwa dari bangsa Indonesia yang harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada lagi ditemukan di Negara Indonesia ketidakadilan, terorisme, koruptor serta kemiskinan. Dalam Pancasila sudah tercemin semua norma-norma yang menjadi dasar dan ideologi bangsa dan negara, sehingga tercapai cita-cita sang perumus Pancasila yaitu menjadikan Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan negara.

Sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum". Menjunjung tinggi rasa keadilan dan menjamin semua warga negara, sama dalam kedudukannya dimata hukum tanpa ada perkecualian. sebagaimana makna Pancasila sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum diposisikan sebagai pengaturan penyelenggaraan Negara, Pemerintah dan sekaligus pengaturan perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Posisi hukum menjadi sangat penting, semua masalah disepakati dan dipercaya bila diletakkan dalam kerangka pengaturan oleh hukum.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi

---

<sup>4</sup> 'Teks Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Alinea Pertama.'

warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum.<sup>5</sup>

Hukum juga mengatur tingkah laku manusia dalam dimensi kehidupan politik, sosial dan pertahanan keamanan. Kebutuhan untuk menjalankan hukum dalam pelaksanaannya selalu mendapat perhatian banyak pihak, karena menyangkut perlakuan atas hak-hak individu dan tuntutan kehidupan yang keduanya terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Penerapan hukum dalam kesehariannya tidak selalu berjalan dengan baik, selalu ada permasalahan ketika hukum masuk kedalam masyarakat, antara lain permasalahan pada pencapaian kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Salah satu aparaturnegara yang menjalankan fungsi hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka (1) yang dimaksud Kepolisian adalah “Segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Pasal 1 angka (2) “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pasal 1 angka (3) “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian”. Pasal 2, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Peranan ideal pihak kepolisian disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (pasal 4). Sedangkan peran yang seharusnya pihak Kepolisian dirumuskan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.<sup>6</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) merupakan aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tugas dan kewenangan Polri berhubungan erat dengan masyarakat sipil pada umumnya, Polri sebagai pelindung masyarakat atau *public protector*. Salah satu tindakan polri adalah penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pasal 1 angka 2, disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta

---

<sup>5</sup> Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya". Pasal 1 angka 1 "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Proses penyidikan adalah proses pemeriksaan dalam perkara pidana guna mendapatkan informasi yang cukup, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti mengenai perkara tersebut dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau di duga sebagai tindak pidana. Tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang di temukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>7</sup>

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah mencari bukti-bukti yang dapat membuat jelas suatu perbuatan pidana. Untuk dapat memidana terdakwa minimum ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 183 KUHAP, ditentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, bahwa ketentuan Pasal ini maka unsur-unsur dapat memidana tedakwa itu adalah minimum ada 2 (dua) buah alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Tidak adanya saksi, oknum-oknum polisi yang melakukan tindakan pemukulan ataupun penyiksaan sulit untuk diajukan ke pengadilan. Karena itu tersangka yang merasa mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan harus berani mengungkapkannya, agar tidak menjadi tindakan yang umum bagi penyidik terhadap tersangka. Tindakan tersebut memperlakukan seorang tersangka dengan kehendak dan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang yang diperiksa. Pengakuan tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan maupun sidang pengadilan menurut hukum acara pidana, pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan tersebut tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang

---

<sup>7</sup> Harahap Yahya I, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

sempurna, menentukan dan mengikat. Berbeda dengan Hukum acara perdata yang menjadikan pengakuan yang bulat dan murni adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan (*volledig en beslinsende bewijs-kracht*).<sup>8</sup> Penjelasan umum butir ke 3 huruf c KUHAP "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan Hukum tetap". Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap."

Tersangka seharusnya ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Sehubungan dengan penyidikan tak lepas dari proses penangkapan tersangka yang di duga kuat oleh penyidik melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan dijelaskan didalam Pasal 17 "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup", seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana, dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Sampai sekarang masih ada bahkan banyak terjadi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini adalah penyidik. Sering dilakukannya proses penangkapan tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup seperti yang termuat di dalam KUHAP. Penyidik seolah-olah bertindak tanpa dasar yang sudah ditentukan, tindakan penyidik terkesan ngawur dan asal tangkap. Hal ini apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, jelas merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi. Dapat dikategorikan merampas kemerdekaan orang lain, yang dimaksud merampas kemerdekaan orang lain disini adalah tindakan penangkapan atau penahanan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (penyidik)?.

## **3. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup> atau literatur yang berkaitan dengan salah tangkap dan perlindungan Hukum terhadap korban salah tangkap

---

<sup>8</sup> Harahap Yahya II, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Cetakan Ke (Jakarta: Pustaka Kartini, 1983).

<sup>9</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

oleh penyidik. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*.

## B. Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>10</sup>

Diatur didalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Tindakan penangkapan hanya bisa dilakukan apabila ada alat bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 184 KUHAP. Penyidik maupun penyidik harus punya minimal 2 alat bukti untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindakan atau perbuatan pidana. Apabila penangkapan dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, seperti dalam kasus salah tangkap Imam Khambali alias Kemat, Devid Eko Priyanto (Devid dan Kemat), dan Maman Sugiyanto oleh penyidik Polres Jombang, Jawa Timur. Devid dan Kemat di tangkap oleh Polisi Resort Jombang dengan tuduhan pembunuhan atas korban 'Asrori' di kebun tebu. Sehingga tindakan penangkapan tersebut dinilai sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan landasan hukum yang ada.

Kasus salah tangkap oleh penyidik Polres Jombang, Jawa Timur khususnya dan jajaran kepolisian Republik Indonesia umumnya, terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Membuktikan bahwa aparat penegak hukum kurang profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan terhadap suatu kasus. Kasus salah tangkap ini sudah seringkali terjadi di lingkungan polisi, ini membuktikan kinerja polisi di lapangan masih belum profesional dan hanya untuk

---

<sup>10</sup> 'Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli', *Tesishukum.Com*, 2014 <<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>> [accessed 5 January 2019].

memenuhi target saja. Untuk kasus-kasus yang banyak mendapat sorotan masyarakat polisi sering bertindak tidak sesuai prosedur dan memaksakan diri untuk segera menuntaskan kasus tersebut sehingga berdampak pada salah tangkap. Tindakan semacam itu bukan hanya tidak sesuai dengan prosedur kepolisian dalam melakukan tindakan penangkapan dan landasan hukum yang ada, tetapi juga melanggar asas praduga tidak bersalah dan asas akusatoir (*accusatoir*). Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *accusatory procedure (accusatorial system)*.<sup>11</sup> Tersangka sebagai pihak dalam semua tingkat pemeriksaan sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai objek pemeriksaan. Berdasarkan asas ini, pengakuan tersangka bukanlah yang terpenting, tetap harus ditunjang dengan alat bukti lainnya. Kebalikan dari asas akusatoir (*accusatoir*) ialah asas inkisator (*Inquisitoir*), bahwa pengakuan tersangka menjadi yang terpenting, sehingga tindakan kekerasan ataupun penyiksaan tidak dapat dielakkan. Sesuai dengan hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan *universal*, maka asas inkisator telah dihilangkan oleh banyak negara. Sejalan dengan hal tersebut, adanya perubahan dalam sistem pembuktian yang berupa pengakuan, diganti menjadi keterangan terdakwa. Maka jelas, tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik harus sesuai dengan prosedur kepolisian, landasan hukum dan asas-asas hukum yang ada. tidak hanya itu, penyidik juga harus menghormati hak asasi manusia. Sehingga tidak akan ada lagi kejadian salah tangkap yang diakibatkan oleh tidak profesionalnya petugas yang berwenang.

Seseorang yang menderita karena menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian, seperti Imam Khambali alias Kemat, Devid Eko Priyanto (Devid dan Kemat) yang menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik Polres Jombang, Jawa Timur, di tangkap dengan tuduhan pembunuhan atas korban 'Asrori' di kebun tebu. Kemudian terbukti bahwa Devid dan Kemat tidak bersalah dalam pembunuhan itu dan dipastikan kalau mereka adalah korban salah tangkap.

Korban salah tangkap wajib mendapatkan pemulihan nama baik dan ganti kerugian atas apa yang diderita karena salah tangkap. “Dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman antara lain diterangkan bahwa pengertian rehabilitasi dalam Undang-Undang ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuannya atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan”.<sup>12</sup>

Ganti rugi merupakan hak yang diberikan dan diatur oleh KUHAP kepada tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap (salah tangkap) atau hukum yang yang diterapkan tidak benar. “Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP.

---

<sup>11</sup> 'Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli'.

<sup>12</sup> Haris H, *Rehabilitasi Serta Gantirugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah* (Jakarta: Binacipta, 1983).

Menuntut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan".<sup>13</sup>

Diatur didalam Pasal 95 KUHAP "ayat (1) tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ayat (2) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Ayat (3) tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ayat (4) untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ayat (5) pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan". "Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegak hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri".<sup>14</sup>

Ganti kerugian yang dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 ayat (1) "ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)". Dalam ayat (2) "Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini", Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia", Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat

---

<sup>13</sup> Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

<sup>14</sup> Yahya.

(3) dijelaskan, "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

KUHAP Pasal 52 "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Berdasarkan ketentuan tersebut, agar pemeriksaan tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, wajib dihindarkan dari adanya paksaan atau tekanan oleh pihak pemeriksa kepada pihak yang diperiksa. Maka dari itu hak-hak tersangka sebagaimana dijelaskan didalam KUHAP Pasal 50 sampai Pasal 68 harus benar-benar diperhatikan.

Pemberian keterangan tersangka yang diatur didalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP, "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun" Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) disebutkan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dalam Pancasila tercantum pada sila kedua yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab". Kata adil dan beradab dalam hal ini merupakan perlindungan bagi tersangka dari penyiksaan oleh pihak pemeriksa, yang belum tentu benar bersalah.

Dalam Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia pertama "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeadilan". Kata penjajahan dalam hal penyidikan ialah tindakan penekanan dan penyiksaan terhadap tersangka, dan kata tidak sesuai dengan prikeadilan mempunyai arti perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh penyidik.

Tindakan penyidik dalam tahap penyidikan sebagian besar diwarnai dengan tindakan penyiksaan dan kekerasan. Ini jelas tidak benar dan harus dikembalikan pada tindakan penyidik yang sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, "bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia".

## **2. Praperadilan Perspektif Korban**

Praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata yaitu kata pra dan kata peradilan. kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan. Dalam praperadilan, yang disidangkan atau dalam istilah hukumnya yang diuji adalah masalah tata cara penyidikannya. Contohnya ketika menangkap tersangka, apakah yang ditangkap itu betul-betul pelaku sebagaimana dimaksud dalam laporannya. Selanjutnya, dalam penahanan atau apakah penahanan itu tidak melanggar hukum karena

telah lewat waktu penahanannya, apakah keluarga tersangka juga sudah dikirim pemberitahuan mengenai tindakan penangkapan dan tindakan penahanan.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaan persidangan praperadilan diatur dalam pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHP yang memberikan pengertian praperadilan yang berbunyi sebagai berikut.

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai :

- (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.
- (2) Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Praperadilan adalah media untuk menguji mengenai sah tidaknya tindakan aparaturnegara bidang penegakan hukum terutama penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) apabila melakukan tindakan hukum yang berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Yang perlu diperhatikan dalam gugatan praperadilan ini adalah tentang sah tidaknya tindakan di atas dilakukan. Pengertian sah tidaknya itu berkaitan dengan apakah tindakan yang dilakukan itu resmi atau tidak, jika resmi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berupa surat tugas yang jelas menyangkut tugas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau apakah petugas-petugas yang melakukan tugas sebagaimana tersebut di atas itu telah dilengkapi dengan surat perintah untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Dalam kenyataannya permasalahan praperadilan telah berkembang bukan hanya semata-mata masalah penangkapan, penahanan dan penghentian saja, melainkan masalah tembusan penangkapan dan penahanan juga ikut mewarnai adanya gugatan praperadilan.<sup>16</sup>

### C. Penutup

Terjadinya kasus salah tangkap karena penyidik dalam bertindak tidak sesuai dengan prosedur. Tindakan penangkapan dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti dan tidak memperhatikan asas praduga tak bersalah. Tindakan penyidik dalam melakukan penangkapan tersebut dinilai sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan landasan hukum yang ada. Membuktikan bahwa aparat penegak hukum kurang profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan terhadap suatu kasus. Korban salah tangkap wajib mendapatkan pemulihan nama baik, yang bertujuan untuk menghilangkan doktrin masyarakat yang menganggap korban tersebut sebagai terpidana dan berhak atas ganti kerugian yang telah di deritanya sebagaimana yang telah diatur didalam KUHP. Tersangka atau terdakwa dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan melalui proses praperadilan.

Jajaran kepolisian khususnya penyidik dan penyidik setiap melakukan tindakannya harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian. Menghormati hak asasi dan selalu

<sup>15</sup> <<http://www.pengertianpakar.com/>> [accessed 5 January 2019].

<sup>16</sup> Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

berpegang kepada asas praduga tidak bersalah, tidak bertindak sewenang-wenang yang hanya memaksakan diri untuk segera menuntaskan kasus tersebut sehingga berdampak pada salah tangkap. Kapolri harus tegas terhadap jajarannya yang melakukan tindakan diluar prosedur, Seperti yang dilakukan oleh penyidik Polres Jombang Jawa Timur yang melakukan tindakan penangkapan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup sehingga mengakibatkan salah tangkap. Agar kedepannya tidak ada lagi jajarannya yang melakukan hal yang sama dan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban salah tangkap.

#### Daftar Pustaka

- H, Haris, *Rehabilitasi Serta Gantirugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah* (Jakarta: Binacipta, 1983)
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- I, Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- II, Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Cetakan Ke (Jakarta: Pustaka Kartini, 1983)
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)
- <<http://www.pengertianpakar.com/>> [accessed 5 January 2019]
- 'Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli', *Tesishukum.Com*, 2014  
<<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>>  
[accessed 5 January 2019]
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- 'Teks Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Alinea Pertama.'
- Yahya, Harahap M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)